

BUPATI KAPUAS

SURAT PERIANIJAN KERIA

Nomor: 800/055 /DPUPRPKP/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Kuala Kapuas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, M.M., M.T.

Jabatan : Bupati Kapuas

Instansi : Pemerintah Kabupaten Kapuas

Alamat Kantor : Jl. Pemuda Km. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : TEGAR PUTERA RIANTO, S.Kom.

Tempat / Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 04 Januari 1999

Agama : Islam

Pendidikan : Strata Satu (S-1) Teknik Informatika

Alamat Rumah : Il. Tambun Bungai No. 90 RT. 07 Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab.

Kapuas

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan DPA APBD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Nomor: 8/DPUPRPKP TAHUN 2022 Tanggal 03 Januari 2022 dan Surat Sekretariat Daerah Kapuas Nomor: 800/73/P3I/BKPSDM/2022 Tanggal 04 Maret 2022 tentang Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2021, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat dan menyetujui melaksanakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagai Tenaga Kontrak Administrasi Umum Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagai Tenaga Kontrak Administrasi Umum Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas.

PASAL 2

PIHAK KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai Tenaga Kontrak Administrasi Umum Tata Ruang, dengan uraian tugas sebagai berikut :

 Bertanggung jawab membantu mengelola pelayanan administrasi publik/perkantoran dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas; Membantu menatausahakan dan melaksanakan tugas teknis/administrasi lainnya sesuai dengan surat keputusan kebijakan pimpinan.

PASAL 3

 PIHAK PERTAMA berhak atas keberhasilan tugas dari PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan dalam PASAL 2.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- Memeriksa dan mengawasi hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sesuai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam PASAL 2;
- b. Memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA;
- c. Membayar upah kepada PIHAK KEDUA atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan PIHAK KEDUA:
- d. Pembayaran upah dilakukan per bulan selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan;
- Membayar Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PIHAK KEDUA kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan kelas yang telah ditentukan (yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD masing-masing);
- f. Membayar Premi Jaminan Ketenagakerjaan PIHAK KEDUA kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

PASAL 4

(1) PIHAK KEDUA berhak atas:

- Upah dibayar sebesar Rp 1,800,000,- (Terbilang : //Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah//) per bulan dan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan;
- Mendapatkan biaya perjalanan dinas dalam hal melakukan perjalanan dinas dengan standar biaya yang disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II;
- c. Cuti bersama sebagaimana cuti bersama Pegawai Negeri Sipil, kecuali mendapat tugas khusus/lembur dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan uraian tugas PIHAK KEDUA;
- d. Dalam hal mendapat tugas khusus/lembur, PIHAK KEDUA berhak mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan lembur bagi Pegawai Negeri Sipil dengan standar biaya yang disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II;
- e. Perlindungan Hukum dalam menjalankan tugas;
- f. Jaminan Asuransi melalui :
 - BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,54 % (nol koma lima puluh empat persen) dengan rincian Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24 % (nol koma dua puluh empat persen), dan Jaminan Kematian sebesar 0,30 % (nol koma tiga puluh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.
 - BPJS Kesehatan(Klass II) sebesar 5 % (lima persen) dengan rincian 4 % (empat persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1 % (satu persen) ditanggung oleh Peserta/Tenaga Kerja.
- g. Khusus Tenaga Kontrak Perempuan berhak mengajukan dan mendapat izin melahirkan selama 25 (dua puluh lima) hari kerja dan selama izin, kepadanya diberikan upah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari upah sebagaimana dimaksud huruf (a).

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam PASAL 2 dengan penuh tanggung jawab;
- Mentaati segala ketentuan jam kerja dan disiplin yang berlaku di bidang Kepegawaian, namun tidak terbatas pada ketentuan jam kerja;
- c. Membuat lanoran kegiatan harian sesuai dengan uraian tugasnya

PASAL 5

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam PASAL 4 Ayat 2 maka akan mendapat sanksi dari PIHAK PERTAMA berupa:
 - Surat Peringatan I apabila tidak melaksanakan kewajiban dan atau tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari.
 - b. Surat Peringatan II apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak dikeluarkannya Surat Peringatan I masih tetap tidak melaksanakan kewajiban dan atau tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan.
 - c. Surat Peringatan III sekaligus Pemutusan Hubungan Kerja apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak dikeluarkannya Surat Peringatan II masih tetap tidak melaksanakan kewajiban dan atau tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh hari) kerja tanpa keterangan.
 - Ketentuan tidak masuk kerja dihitung secara kumulatif.
- (2) PIHAK KEDUA Diputus Hubungan Kerja sementara apabila menjadi tersangka dan ditahan karena melakukan tindak pidana/tersangkut kasus hukum.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA dinyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka PIHAK PERTAMA menjatuhkan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA dinyatakan tidak bersalah/tidak cukup bukti/bebas baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka apabila masa perjanjian kerja masih berlaku PIHAK KEDUA dipekerjakan kembali dan berhak mendapat upah dari sisa masa perjanjian kerja, namun apabila masa perjanjian kerja telah berakhir, maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas upah.

PASAL 6

PIHAK KEDUA dikenakan sanksi pemotongan upah sebesar:

- a. 1% (satu persen) dari upah per hari apabila yang bersangkutan hadir namun tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan/alasan yang jelas sampai maksimal 25% (dua puluh lima persen), dan apabila tercapai batas maksimal pemotongan upah, maka PIHAK PERTAMA melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.
- b. 1% (satu persen) dari upah per hari apabila yang bersangkutan hadir namun tidak mengikuti apel sore tanpa keterangan/alasan yang jelas sampai maksimal 25% (dua puluh lima persen), dan apabila tercapai batas maksimal pemotongan upah, maka PIHAK PERTAMA melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.
- c. 4% (empat persen) dari upah per hari apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan, selain dengan sanksi yang diatur dalam huruf (a) atau huruf (b) PASAL 5 ayat 1.
- d. Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja akibat sanksi sebagaimana diatur dalam huruf (c) PASAL 5 ayat 1, PIHAK KEDUA tidak berhak terhadap upah terhitung sejak tanggal Pemutusan Hubungan Kerja.
- e. Dalam hal terjadi pemberhentian sementara, PIHAK KEDUA tidak berhak atas upah terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara.

PASAL 7

Berakhirnya Perjanjian Kerja terjadi karena:

- a. Berakhirnya masa Perjanjian Kerja;
- b. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
- PIHAK KEDUA dinyatakan tidak cakap jasmani dan atau rohani berdasarkan pemeriksaan dokter yang ditunjuk PIHAK PERTAMA;
- d. PIHAK KEDUA mengundurkan diri; atau
- e. PIHAK KEDUA dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja.

PASAL 8

- Perjanjian Kerja ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Maret 2022 dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2022 tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya dari PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA tidak menjanjikan dan PIHAK KEDUA tidak menuntut diadakan Perjanjian Kerja kembali atau diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

PASAL 9

- (1) Dalam hal keadaan memaksa (force majeur) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pihak, maka pihak lain tidak menuntut kerugian yang mungkin timbul.
- (2) Yang dimaksud keadaan memaksa (force majeur) dalam Perjanjian Kerja ini adalah:
 - Bencana alam termasuk namun tidak terbatas pada Banjir, Tanah Longsor, Gunung Meletus, Angin Puting Beliung, Kebakaran.
 - Adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya Perjanjian Kerja ini.

PASAL 10

Dalam hal terjadi perselisihan, maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai mufakat, PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri di wilayah hukum PIHAK KEDUA ditugaskan.

PASAL 11

Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian, dibuat rangkap 5 (lima), 1 (satu) asli bermaterai cukup, 4 (empat) salinan masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap salinan untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK KEDUA, sedangkan 3 (tiga) salinan masing-masing untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas serta OPD bersangkutan.

PIHAK KEDUA

METERAL LEMPEL DE LEMPEL D

TEGAR PUTERA RIANTO, S.Kom.

PIHAK PERTAMA BUPATI KAPUAS.

Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, M.M., M.T.